



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

SRI YANA Binti KATIRIN, tempat tanggal lahir Barabai, 25 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, pendidikan Diploma IV, beralamat di RT./RW. 005/002, Desa Ringkit, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini bertindak selaku wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **AHMAD RIZQY**, tempat tanggal lahir Tanah Bumbu, 25 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di RT./RW. 005/002, Desa Ringkit, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

RAHMI ANA MUSLIKHAH Binti MUSIDI (Alm), tempat tanggal lahir Karang Mulya, 22 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di RT./RW. 005/002, Desa Ringkit, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat **"LAM & PARTNERS"** Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 02

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, nomor **103/SK.KH/IV/2020/PA.Blc**, tanggal 03 April 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blc, tanggal 03 April 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum MUSIDI adalah anak dari pasangan AMAT YUTAM (Alm) dengan SAILAH (Alm);
2. Bahwa selama hidup almarhum MUSIDI Bin AMAT YUTAM (Alm) dan SRI YANA Binti KATIRIN adalah sepasang suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.15/13/IV/1999 tertanggal 2 November 1999;
3. Bahwa dalam pernikahan almarhum MUSIDI dengan SRI YANA mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - 3.1 Rahmi Ana Muslikhah (Perempuan, Karang Mulya, 22 Agustus 2000);
 - 3.2 Ahmad Rizqy (laki-laki, Tanah Bumbu, 25 Mei 2005);
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 telah meninggal dunia Musidi Bin Amat Yutam (Alm) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di di RT/RW 005/002, Desa Ringkit, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Keterangan Kematian No. B/445/802/PKM.GM-TU/III/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Giri Mulya pada tanggal 26 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai almarhum;
5. Bahwa almarhum Musidi Bin Amat Yutam meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Sri Yana (perempuan, Barabai, 25 Mei 1979) / Istri;
5.2 Rahmi Ana Muslikhah (perempuan, Karang Mulya, 22 Agustus 2000)/anak;
5.3 Ahmad Rizqy (laki-laki, Tanah Bumbu, 25 Mei 2005)/anak;

6. Bahwa selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada Ahli Waris dari almarhum Musidi Bin Amat Yutam (Alm);

7. Bahwa selama hidupnya almarhum Musidi Bin Amat Yutam (Alm) menikah dengan Sri Yana Binti Katirin tidak ada pernikahan lagi selain dengan Sri Yana Binti Katirin;

8. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama Islam;

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Musidi Bin Amat Yutam (Alm) sesuai hukum waris Islam guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

10. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini juga menjadi salah satu syarat yang di butuhkan untuk mengurus Harta Peninggalan Pewaris berupa tabungan di Bank BPD Kal-sel dan Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero;

11. Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Musidi Bin Amat Yutam (Alm) oleh bapak ketua Pengadilan Agama Batulicin/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Musidi Bin Amat Yutam (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Musidi Bin Amat Yutam (Alm) adalah sebagai berikut:

- 3.1 Sri Yana (perempuan, Barabai, 25 Mei 1979) / Istri;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Rahmi Ana Muslikhah (Perempuan, Karang Mulya, 22 Agustus 2000)/anak;

3.3 Ahmad Rizqy (laki-laki, Tanah Bumbu, 25 Mei 2005)/anak;

4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 02 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 03 April 2020 dengan register perkara nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn yang isinya telah diperbaiki secara tertulis oleh Kuasa Pemohon sebagaimana surat bertanggal 28 April 2020;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Sriyana** (Pemohon I) dengan NIK: 6310056505790001 diterbitkan tanggal 05 Juni 2013. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Rahmi Ana Muslikhah** (Pemohon II) dengan NIK: 6310056208000001 diterbitkan tanggal 25 Januari 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Ahmad Rizqy** dengan NIK: 63100525050001 diterbitkan tanggal 15 November 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 15/15/IV/99 diterbitkan tanggal 2 November 1999 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310072104120034 diterbitkan tanggal 27 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1025/CS-KTB/X/2000 atas nama **Rahmi Ana Muslikhah** diterbitkan tanggal 16 Oktober 2000 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6074/IST/CSL-TB/X/2014 atas nama **Ahmad Rizqy** diterbitkan tanggal 16 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor B/445/802/PKM.GM-TU/III/2020 atas nama MUSIDI diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2020 oleh dokter Puskesmas Giri Mulya diketahui oleh Kepala Puskesmas Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah diterbitkan tanggal 03 April 2020 diketahui oleh Kepala Desa Ringkit, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP: 132112543 atas nama MUSIDI diterbitkan tanggal 10 April 1997 oleh An. Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Kepala Kantor Cabang Banjarmasin. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank KALSEL cabang Batulicin nomor Rekening 010.03.01.03167.3 atas nama MUSIDI, S.Pd. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank KALSEL cabang Batulicin nomor Rekening 010.03.28.04168.2 atas nama MUSIDI, S.Pd. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Sungai Loban Batulicin nomor Rekening 7203-01-001004-53-4 atas nama MUSIDI. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13 dan dibubuhi paraf;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin nomor Rekening 4502-01-019023-53-4 atas nama MUSIDI. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.14 dan dibubuhi paraf;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin nomor Rekening 4502-01-007373-53-7 atas nama MUSIDI BIN AHMAD YUTAM. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.15 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. MUJIONO Bin IDRIS, saksi tersebut mengaku sebagai Paman dari Pemohon I (Sri Yana binti Katirin), di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Sri Yana binti Katirin adalah istri almarhum Musidi bin Amat Yutam, dan Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi adalah anak kandung almarhum Musidi dan Ahmad Rizqy bin Musidi adalah anak kandung almarhum Musidi;
 - Bahwa Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) dan suaminya (alm. Musidi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahmi Ana Muslikhah dan Ahmad Rizqy;
 - Bahwa Musidi bin Amat Yutam meninggal dunia pada 24 Maret 2020 karena sakit;
 - Bahwa hingga terakhir hidupnya almarhum Musidi bin Amat Yutam beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Musidi bin Amat Yutam telah meninggal dunia sebelum almarhum Musidi menikah dengan keponakan Saksi (Sri Yana binti Katirin) dan ibu kandung almarhum Musidi bin Amat Yutam telah meninggal dunia sekitar 2(dua) bulan sebelum almarhum Musidi bin Amat Yutam meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum Musidi bin Amat Yutam hanya pernah menikah sekali dengan Sri Yana binti Katirin dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi keluarga almarhum Musidi bin Amat Yutam adalah:
 - Sri Yana binti Katirin sebagai istri almarhum Musidi bin Amat Yutam;
 - Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi sebagai anak kandung almarhum Musidi;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahmad Rizqy bin Musidi sebagai anak kandung almarhum Musidi;
 - Bahwa almarhum Musidi bin Amat Yutam tidak ada memiliki anak asuh atau anak angkat;
 - Bahwa Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) adalah istri satu-satunya dari almarhum Musidi bin Amat Yutam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Musidi bin Amat Yutam tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batulicin bertujuan memohon penetapan ahli waris dari almarhum Musidi bin Amat Yutam untuk mengurus pencairan saldo tabungan rekening bank milik almarhum Musidi bin Amat Yutam di bank Kalsel dan Bank Rakyat Indonesia;
2. SUPRIYANTO Bin PAIMIN, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon sejak tahun 2003, di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Sri Yana binti Katirin adalah istri dari almarhum Musidi bin Amat Yutam, dan Rahmi Ana Muslikhah adalah anak perempuan kandung dari almarhum Musidi dan Ahmad Rizqy adalah anak laki-laki kandung dari almarhum Musidi;
 - Bahwa Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) dan suaminya (alm. Musidi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahmi Ana Muslikhah dan Ahmad Rizqy;
 - Bahwa Musidi bin Amat Yutam meninggal dunia pada 24 Maret 2020 karena sakit;
 - Bahwa hingga terakhir hidupnya almarhum Musidi bin Amat Yutam beragama Islam;
 - Bahwa baik ayah kandung maupun ibu kandung almarhum Musidi bin Amat Yutam telah meninggal dunia sebelum almarhum Musidi bin Amat Yutam meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum Musidi bin Amat Yutam hanya pernah menikah sekali dengan Sri Yana binti Katirin dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi keluarga almarhum

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musidi bin Amat Yutam adalah:

- Sri Yana binti Katirin sebagai istri almarhum Musidi bin Amat Yutam;
- Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi sebagai anak kandung almarhum Musidi;
- Ahmad Rizqy bin Musidi sebagai anak kandung almarhum Musidi;
- Bahwa almarhum Musidi bin Amat Yutam tidak ada memiliki anak asuh atau anak angkat;
- Bahwa Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) adalah istri satu-satunya dari almarhum Musidi bin Amat Yutam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Musidi bin Amat Yutam tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batulicin bertujuan memohon penetapan ahli waris dari almarhum Musidi bin Amat Yutam untuk mengurus pencairan saldo tabungan rekening bank milik almarhum Musidi bin Amat Yutam di Bank Kalsel dan Bank Rakyat Indonesia;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana surat kesimpulan yang diserahkan oleh kuasa mereka kepada Hakim yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dari almarhum (pewaris) yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon I yang mengaku sebagai istri dari almarhum Musidi bin Amat Yutam (bukti P.4), sekaligus kuasa/wali atau ibu kandung dari anak yang belum dewasa bernama Ahmad Rizqy (bukti P.5, dan P.7), serta Pemohon II yang mengaku sebagai anak kandung dari almarhum Musidi bin Amat Yutam (bukti P.5 dan P.6), oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Musidi bin Amat Yutam yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan alat bukti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulsi P.1 sampai dengan P.15 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan akta autentik memuat identitas dan domisili Pemohon I (Sri Yana binti Katirin dan Ahmad Rizqy bin Musidi) dan Pemohon II (Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi), yakni beragama Islam dan bertempat tinggal (berdomisili hukum) di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perkara *a quo* termasuk wilayah Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika antara Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) dengan Musidi bin Amat Yutam memiliki ikatan/hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) termasuk ahli waris dari Musidi bin Amat Yutam yakni sebagai istri sah dari Musidi bin Amat Yutam sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh bukti bahwa Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) dengan almarhum Musidi bin Amat Yutam secara administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, adalah satu keluarga yang memiliki hubungan sebagai istri dan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi dan Ahmad Rizqy bin Musidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 diperoleh bukti bahwa Rahmi Ana Muslikhah dan Ahmad Rizqya adalah anak dari Sri Yana binti Katirin (Pemohon I) dan almarhum Musidi bin Amat Yutam;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Musidi bin Amat Yutam telah meninggal dunia di Giri Mulya, pada tanggal 24 Maret 2020 karena sakit jantung Iskemik (diagnosa Susp. Ischemic Heart Disease);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka diperoleh bukti adanya silsilah tentang ahli waris dari Musidi bin Amat Yutam yakni Pemohon I (Sri Yana binti Katirin), dan anak-anak dari almarhum Musidi bin Amat Yutam yang bernama Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi (Pemohon II) dan Ahmad Rizqy bin Musidi (bagian dari Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh bukti bahwa almarhum Musidi sebelum meninggal dunia merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang burhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, maka terbukti adanya kepemilikan rekening di Bank Kalsel dan Bank Rakyat Indonesia atas nama Musidi, S.Pd. atau Musidi atau Musidi bin Amat Yutam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti di muka sidang (tertulis dan saksi-saksi) serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Musidi bin Amat Yutam telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon I (Sri Yana binti Katirin) adalah istri sah dari almarhum Musidi bin Amat Yutam, yang dari pernikahannya telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama:
 1. Rahmi Ana Muslikhah (Pemohon II), dan
 2. Ahmad Rizqy (Pemohon I);
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Musidi bin Amat Yutam hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon I (Sri Yana binti Katirin), dan tidak ada memiliki istri lain selain Pemohon I;
4. Bahwa ayah kandung almarhum Musidi bernama Amat Yutam telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1997 dan ibu kandung almarhum Musidi bernama Sailah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Musidi bin Amat Yutam tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
6. Bahwa almarhum Musidi bin Amat Yutam tidak ada memiliki anak angkat ;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Musidi bin Amat Yutam ada memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa tabungan dalam rekening Bank:
 - 7.1. Buku Tabungan Bank KALSEL cabang Batulicin nomor Rekening 010.03.01.03167.3 atas nama MUSIDI, S.Pd;
 - 7.2. Buku Tabungan Bank KALSEL cabang Batulicin nomor Rekening 010.03.28.04168.2 atas nama MUSIDI, S.Pd;
 - 7.3. Buku Tabungan Bank BRI Unit Sungai Loban Batulicin nomor Rekening 7203-01-001004-53-4 atas nama MUSIDI;
 - 7.4. Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin nomor Rekening 4502-01-019023-53-4 atas nama MUSIDI;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



7.5. Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin nomor Rekening 4502-01-007373-53-7 atas nama MUSIDI BIN AHMAD YUTAM;

8. Bahwa tujuan dilakukan penetapan ahli waris guna pemindahan buku tabungan milik almarhum Musidi tersebut kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 disebutkan hal-hal yang menghalangi menjadi ahli waris adalah karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau aniaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - *golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*
- 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian almarhum Musidi bin Amat Yutam, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 24 Maret 2020, dengan meninggalkan seorang istri yakni Pemohon I (Sri Yana binti Katirin), dan 2(dua) orang anak bernama Rahmi Ana Muslikhah (Pemohon II) dan Ahmad Rizqy, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan sesuai petitum angka 1 permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **dikabulkan**;

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2, maka akan ditetapkan secara hukum dalam amar penetapan ini bahwa Almarhum Musidi bin Amat Yutam telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3, maka untuk menjawab petitum tersebut akan ditetapkan melalui amar penetapan ini para ahli waris almarhum Musidi bin Amat Yutam adalah:

1. Sri Yana binti Katirin (Pemohon I), sebagai istri;
2. Rahmi Ana Muslikhah binti Musidi, sebagai anak perempuan kandung, dan
3. Ahmad Rizqy bin Musidi, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena terkendala pemindahan buku-buku tabungan di Bank Kalsel dan Bank BRI atas nama almarhum Musidi bin Amat Yutam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar demi memberikan kemaslahatan kepada Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَوَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa almarhum Musidi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Musidi bin Amat Yutam adalah:

3.1. **SRI YANA Binti KATIRIN** (Pemohon I), sebagai istri;

3.2. **RAHMI ANA MUSLIKHAH Binti MUSIDI** (Pemohon II), sebagai anak perempuan kandung;

3.3. **AHMAD RIZQY Bin MUSIDI**, sebagai anak laki-laki kandung;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp98.700,- (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang secara online (e-litigasi) Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini disampaikan pada hari itu juga secara elektronik kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|-----------------|------|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : Rp |
| 50.000,00 | | |
| 2. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | |
| : Rp 30.000,00 | | |
| b. | Redaksi | |
| : Rp 10.000,00 | | |
| 3. | Meterai | |
| : Rp 6.000,00 | | |

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

: Rp 2.700,00
Jumlah

Biaya pemberkasan e-court

: Rp 98.700,00

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)